

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, Jakarta : PT. Pustaka Grafitipers, 2012.
- Amiruddin & Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali, Press. Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009, Cetakan Perhama.
- Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 2011.
- Edison dan Nasrun, Tambo Minangkabau : *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi : Kristal Media, 2010).
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* : PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie : *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media-Malang, 2021.
- Fisher, Roger dan William Ury. *Mencapai Ya, Merunding Kesepakatan Tanpa Harus Menyerah*, Jakarta : Pustaka Tangga, 1991.
- Fuady, Munir, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir (II), *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- H. Julis, Dt. Malako Nan Putih, *Matrilineal dan Kekerabatan Dalam Adat Minangkabau*, Jakarta : Forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budaya Gebu Minang.
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2007, Cetakan Pertama.
- Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulya, 1996,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Iskandar Kemal, *Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya*, Percetakan Daerah. Padang, 1961.
- LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : Pedoman Hidup Banagari*.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), dikutip oleh Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata-Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni, 1983, hlm 146 seperti dikutip oleh Rosa Agustina dalam *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm 17.
- Pembahasan harta di Minangkabau berbagai versi. Minangkabau 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan VIII, Bandung: CVMandar Maju, 2000.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit: Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Sander, Frank E. *Varieties of Dispute Processing in The Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future* (A. Levin & R. Wheeler eds., West 1979).
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneka, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2022, Cetakan Ke-32.
- Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia, hlm 21, 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV Nuasan Aulia, 2012.
- Van Persen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta : 1989.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Wahyuni, Sri (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Pengganti (Cucu) Yang Masih Dibawah Umur*. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Pengganti (Cucu) Yang Masih Dibawah Umur*, 14 (2). pp. 9-32. ISSN 1858-4551.
- Wiryan, I Wayan dan I Ketut Artadi. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bali : Udayana University Press, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju Yogyakarta, 2000.

## **B. Jurnal**

- Jurnal Ilmiah, Bidang Hukum Keperdataan, Vol 5(2) Mei 2021, pp. 236-244.  
Sri Wahyuni, Studi Kasus *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1929K/PDT/2015 Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal

Ilmiah, Bidang Hukum Keperdataan, Vol 5(2) Mei 2021., pp. 236-244.

Jurnal Lex Jurnalica, “*Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau*”, Ernawati dan Erwan Baharuddin, 2017.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), “*Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam)*”, Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal dan Hamdani, 2021.

Journal Reviwes of Justicia, “*Penyelesaian Harta Pusaka Tinggi Dalam Perspektif Adatdi Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*”, Muhammad Jhoni, Suprani, Rahmadanil, dan Rifka Zuwanda, 2022.

[Http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html](http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html)/Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <https://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

Yazid Ahmad, Iknor Azli Ibrahim, “*Konsep Harta Menurut Perspektif UU Islam dan UU Sivil*”. Jurnal Pengajian Umum, Jabatan Syaria, Fakultas Pengajian IslamUKM, 2006.

Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan), [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_NonLitigasi\\_Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sebagai\\_Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses tanggal 19 Mei 2023.

### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830, Tentang Hukum Waris.

Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata, sama persis dengan artikel 1382, 1383, 1384 Code Civil Perancis karena KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.

Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa.

Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

**D. Putusan Mahkamah Agung:**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Pdg

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 970K/PDt/2020



